



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, analisa dan kajian tentang keberadaan Puskesmas Pembantu Badran, Pakel dan Joyonegaran keberadaan saat ini sudah tidak sesuai, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);

6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67 Seri D);
7. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Dan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 46), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 12 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Puskesmas Pembantu merupakan unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil;
- (2) Untuk pembentukan, penggabungan dan penghapusan Puskesmas Pembantu harus disertai dengan kajian dan analisa terhadap Personalia, Pembiayaan, Prasarana dan Dokumentasi (P3D) serta survei pemanfaatan dan penilaian ekonomis atas barang Daerah;
- (3) Pembentukan, penggabungan dan penghapusan Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan Walikota;
- (4) Puskesmas Pembantu terdiri dari :
  - a. Dihapus
  - b. Puskesmas Pembantu Nitikan;
  - c. Puskesmas Pembantu Giwangan;
  - d. Puskesmas Pembantu Demangan;
  - e. Puskesmas Pembantu Ngampilan;
  - f. Puskesmas Pembantu Tegalmulyo;
  - g. Dihapus
  - h. Puskesmas Pembantu Dukuh;
  - i. Puskesmas Pembantu Bener;
  - j. Puskesmas Pembantu Tompeyan; dan
  - k. Dihapus

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2015

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 44